



PUTUSAN

Nomor 31 / PDT.G/ 2018 / PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

MAHMUDI, Tempat lahir Magelang, tanggal lahir 05 Juni 1954, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Rambeanak Rt 05/Rw 02, Kelurahan Rambeanak, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

BAMBANG RIYANTO, Tempat lahir Magelang, tanggal lahir 18 Agustus 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan, Alamat Perum GKP 5 A-SIGUG Rt 19/Rw 07, Kelurahan Bumiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Kabupaten Magelang cq Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat, memperhatikan, dan mempelajari surat – surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd tanggal 21 Juni 2018 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu melangsungkan Perkawinan antara **MAHMUDI** (Penggugat) dengan **AMINATUN**, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 339/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** berdasarkan Surat Kelahiran No. 21/1982 dari Kantor Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid;
3. Bahwa (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** mempunyai anak dari seorang Ibu yang bernama **CHOIRUNISA ARIYANTI** yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran oleh Kantor Desa Rambeanak;
4. Bahwa **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) menikah dengan (Alm) **SITI NURFAIDAH** pada tanggal 7 September 1985 namun belum dikaruniai anak sampai tahun 2004;
5. Bahwa **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) mendambakan seorang anak akan tetapi belum dikaruniai anak, maka (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** memberikan/menyerahkan bayi a.n **CHOIRUNISA ARIYANTI** untuk diasuh, dibimbing , dan dibesarkan layak seperti anaknya sendiri berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2004 ;
6. Bahwa **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) mendaftarkan permohonan pembuatan Akte Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** anak perempuan dari suami istri **BAMBANG RIYANTO** dan (Alm) **SITI NUR FAIDAH**;

Halaman2 dari15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa (Alm) **SITI NUR FAIDAH** meninggal tanggal 23 Oktober 2011 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No . 06/020/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bumiharjo;
8. Bahwa (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** meninggal tanggal 9 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No : 474.3/61/07/2017 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rambeanak;
9. Bahwa **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) menikah dengan **NASIROH** pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 42/22/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Borobudur;
10. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **FERNANDO PUTRA RIYANTO** lahir pada tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
11. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tersebut telah hilang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. SKPLK/634/VI/2018/SPKT yang dikeluarkan oleh Kantor Polsek Borobudur tertanggal 04 Juni 2018;
12. Bahwa Perbuatan Tergugat mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** diakui sebagai anak kandung sendiri tidak mengetahui bahwa Perbuatan tersebut salah dan keliru;
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran nama orang tua Kandung **CHOIRUNISA ARIYANTI** yang semula nama **BAMBANG RIYANTO** dan (Alm) **SITI NURFAIDAH** diganti menjadi nama seorang Ibu yaitu (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH**;
14. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 04 Juni 2004 adalah Cacat Hukum karena didasarkan data administrasi yang salah dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;
15. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai Instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ditarik dalam perkara ini agar supaya Tunduk dan Patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Anak yang bernama **CHOIRUNISA ARIYANTI** adalah Anak Kandung dari (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH**.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat mengajukan permohonan Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** adalah Perbuatan yang salah dan keliru.
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tertanggal 04 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
5. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat untuk menarik Kembali Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 tertanggal 04 Juni 2004 tercatat atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** dan mencoret dari daftar pencatatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
6. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat untuk mencatatkan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ini dalam buku register yang sudah berjalan.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat datang menghadap sendiri, sedangkan Turut Tergugat diwakili oleh Idam Laksana, S.H., M.Hum berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 892.2/724/12/2018 tertanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Masduki, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat maupun para Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban, kana tetapi Tergugat mengajukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 20 Juli 2018 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat akan mematuhi segala keputusan dari pengadilan dan Tergugat tidak akan menghadiri lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil – dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan surat – surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 11 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah KUA Borobudur Nomor 42/22/II/2012 atas nama Bambang Riyanto dan Nasiroh tertanggal 17 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8494/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 atas nama FERNANDO PUTRA RIYANTO, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian tertanggal 04 Oktober 2017 Nomor 06/020/X/2017 atas nama Siti Nurfaidah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor : SKTLK/634/VI/2018/SPKY tertanggal 4 Juni 2018 akta kelahiran an Choirunisa Ariyanti No. 4430/TP/2004 , selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 22 Mei 2004 antara Arifatul Kusniah dan Bambang Riyanto, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 19 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
9. Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4430/TP/2004 tertanggal 4 Juni 2004, atas nama Choirunisa Ariyanti lahir di Magelang tanggal 24 Juni 2003, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Kematian No.474.3/61/07/2017 atas nama Arifatul Kusniati tertanggal 31 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotocopy KTP atas nama Mahmudi NIK 3308090506540002, tertanggal 09-10-2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/14/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama Arifatul Kusniyah Nomor 21 Tahun 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 339/VII/1995 tertanggal 6 Juli 1995 atas nama MAHMUDI dan AMINATUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3308092403074566 atas nama kepala keluarga Mahmudi, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa untuk bukti – bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4, P-10, tidak ada aslinya, sedangkan untuk bukti P.1, P-2, P-6, P-9, P-13 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa di samping surat – surat bukti tersebut di atas, Penggugat mengajukan Saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1, NASIROH, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **MAHMUDI** (Penggugat) menikah dengan **AMINATUN**, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** berdasarkan Surat Kelahiran No. 21/1982 dari Kantor Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid;
- Bahwa (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** mempunyai anak yang bernama **CHOIRUNISA ARIYANTI** yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran oleh Kantor Desa Rambeanak yang merupakan anak seorang ibu;
- Bahwa **BAMBANG RIYANTO** menikah dengan (Alm) **SITI NURFAIDAH** pada tanggal 7 September 1985 namun belum dikaruniai anak sampai

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 kemudian **ARIFATUL KUSNIAH** memberikan/menyerahkan bayi a.n **CHOIRUNISA ARIYANTI** untuk diasuh, dibimbing, dan dibesarkan layak seperti anaknya sendiri berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2004 ;

- Bahwa **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) mendaftarkan permohonan pembuatan Akte Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** anak perempuan dari suami istri **BAMBANG RIYANTO** dan (Alm) **SITI NUR FAIDAH**;
- Bahwa (Alm) **SITI NUR FAIDAH** sudah meninggal tanggal 23 Oktober 2011 kemudian **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) menikah dengan **NASIROH** pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 42/22/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Borobudur;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **FERNANDO PUTRA RIYANTO** lahir pada tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;;
- Bahwa (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** sudah meninggal tanggal 9 Juni 2012;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tersebut telah hilang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. SKPLK/634/VI/2018/SPKT yang dikeluarkan oleh Kantor Polsek Borobudur tertanggal 04 Juni 2018;
- Bahwa saksi dan Tergugat diberi tahu oleh Kepala Desa kalau Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tersebut salah karena seharusnya tetap ditulis nama orang tua kandungnya;

SAKSI 2, SUGIANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **MAHMUDI** (Penggugat) menikah dengan **AMINATUN**, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** berdasarkan Surat Kelahiran No. 21/1982 dari Kantor Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** mempunyai anak yang bernama **CHOIRUNISA ARIYANTI** yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran oleh Kantor Desa Rambeanak yang merupakan anak seorang ibu;
- Bahwa **BAMBANG RIYANTO** menikah dengan (Alm) **SITI NURFAIDAH** pada tanggal 7 September 1985 namun belum dikaruniai anak sampai tahun 2004 kemudian **ARIFATUL KUSNIAH** memberikan/menyerahkan bayi a.n **CHOIRUNISA ARIYANTI** untuk diasuh, dibimbing, dan dibesarkan layak seperti anaknya sendiri berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2004 ;
- Bahwa **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) mendaftarkan permohonan pembuatan Akte Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** anak perempuan dari suami istri **BAMBANG RIYANTO** dan (Alm) **SITI NUR FAIDAH**;
- Bahwa (Alm) **SITI NUR FAIDAH** sudah meninggal tanggal 23 Oktober 2011 kemudian **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) menikah dengan **NASIROH** pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 42/22/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Borobudur;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **FERNANDO PUTRA RIYANTO** lahir pada tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;;
- Bahwa (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** sudah meninggal tanggal 9 Juni 2012;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tersebut telah hilang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Laporkan Kehilangan No. SKPLK/634/VI/2018/SPKT yang dikeluarkan oleh Kantor Polsek Borobudur tertanggal 04 Juni 2018;
- Bahwa saksi dan Tergugat diberi tahu oleh Kepala Desa kalau Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tersebut salah karena seharusnya tetap ditulis nama orang tua kandungnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, dan pihak Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban maupun bukti, serta para pihak tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa :

- Bahwa (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** mempunyai anak yang bernama **CHOIRUNISA ARIYANTI** yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran oleh Kantor Desa Rambeanak yang merupakan anak seorang ibu;
- Bahwa dahulu **BAMBANG RIYANTO** menikah dengan (Alm) **SITI NURFAIDAH** pada tanggal 7 September 1985 namun belum dikaruniai anak sampai tahun 2004 kemudian **ARIFATUL KUSNIAH** memberikan/menyerahkan bayi a.n **CHOIRUNISA ARIYANTI** untuk diasuh, dibimbing, dan dibesarkan layak seperti anaknya sendiri berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2004 ;
- Bahwa **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) mendaftarkan permohonan pembuatan Akte Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** anak perempuan dari suami istri **BAMBANG RIYANTO** dan (Alm) **SITI NUR FAIDAH**;
- Bahwa (Alm) **SITI NUR FAIDAH** sudah meninggal tanggal 23 Oktober 2011 kemudian **BAMBANG RIYANTO** (Tergugat) menikah dengan **NASIROH** pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 42/22/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Borobudur;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **FERNANDO PUTRA RIYANTO** lahir pada tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;;
- Bahwa (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH** sudah meninggal tanggal 9 Juni 2012;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, maupun Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban yang berarti telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut dan tidak menyangkal dalil gugatan maupun bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga hal tersebut Majelis Hakim pahami bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat membenarkan atas dalil – dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat guna mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, yang untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya, tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan AMINATUN pada tanggal 18 Oktober 1971 (P-15) dan mempunyai anak yang bernama ARIFATUL KUSNIYAH yang lahir tanggal 18 April 1982 (P-14);

Menimbang, bahwa bukti P-15 dan P-14 tersebut Majelis Hakim pahami sebagai surat pernikahan secara resmi dan mempunyai anak yaitu ARIFATUL KUSNIYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Arifatul Kusniyah telah mempunyai anak yang bernama Choirunisa Ariyanti dan karena Tergugat tidak mempunyai anak maka Choirunisa Ariyanti tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk diasuh dan dirawat sebagaimana anak sendiri, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Mei 2004 yaitu Bukti bertanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata oleh Tergugat, anak Choirunisa Ariyanti justru dibuatkan akta kelahiran dan dicatatkan sebagai anak kandung

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4430 /TP/2004 tertanggal 4 Juni 2004 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Choirunisa Ariyanti adalah anak kandung dari Arifatul Kusniyah dan bukan merupakan anak kandung Bambang Ariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bertanda P-10 dan juga keterangan saksi yaitu saksi Nasiroh dan saksi Gianto menerangkan bahwa sebenarnya Choirunisa adalah anak kandung Ariyanti Kusniyah yang kemudian diasuh oleh Bambang Riyanto (Tergugat) karena waktu itu tergugat tidak mempunyai anak, sehingga kedudukan sebenarnya Choirunisa Ariyanti adalah anak angkat Tergugat, akan tetapi oleh tergugat dbuatkan akta kelahiran yang mana nama orang tua dalam akta kelahiran tersebut adalah atas nama Bambang Ariyanto dan Siti Nur Faidah sebagai istri pertama Tergugat yang sekarang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti Saksi di atas terdapat fakta bahwa Choirunisa Ariyanto lahir dari seorang perempuan bernama Arifatul Kusniyah yang sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2012 dan bukan merupakan anak kandung Bambang Riyanto dan Siti Nurfaidah, sehingga dengan demikian Petitum Kesatu dalam Gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke empat gugatan yaitu Menyatakan Perbuatan Tergugat mengajukan permohonan Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** adalah Perbuatan yang salah dan keliru, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan disebutkan bahwa setelah Choirunisa Ariyanti berada di bawah pengasuhan tergugat selanjutnya Tergugat membuatkan akta kelahiran atas nama Choirunisa sebagai anak kandung dari Bambang Riyanto dan Siti Nurfaidah dan dalil gugatan tersebut diperkuat dengan keterangan para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sendiri yang mencatatkan nama Tergugat dan istrinya yaitu Siti Nurfaidah pada akta kelahiran Choirunisa Ariyanti karena ketidaktahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat mengajukan akta kelahiran anak yang bernama Choirunisa Ariyanti adalah sepengetahuan Penggugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan keliru oleh karenanya petitum ini haruslah dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Choirunisa Ariyanti telah dinyatakan menurut hukum sebagai anak Arifatul Kusniah, sehingga Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tertanggal 04 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang haruslah dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian petitum ke lima patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan batalnya Akta Kelahiran tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan isi dari pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta – akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tertanggal 04 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tersebut dan mencabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan tersebut dari kepemilikan Tergugat, oleh karenanya petitum ke enam dan ke tujuh patut dan layak untuk dikabulkan dengan penggabungan petitum gugatan tersebut menjadi satu amar putusan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Anak yang bernama **CHOIRUNISA ARIYANTI** adalah Anak Kandung dari (Alm) **ARIFATUL KUSNIAH**;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat mengajukan permohonan Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** adalah Perbuatan yang salah dan keliru;
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Kutipan Akta Kelahiran No. 4430/TP/2004 atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** tertanggal 04 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran No. 4430/TP/2004 tertanggal 04 Juni 2004 tercatat atas nama **CHOIRUNISA ARIYANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tersebut dan mencabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan tersebut dari kepemilikan Tergugat;
6. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat untuk mencatatkan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ini dalam buku register yang sudah berjalan.
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 610.000,- (Enam Ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari **Senin, Tanggal 27 Agustus** oleh **DIAN NUR PRATIWI, SH, MH.Li** sebagai Hakim Ketua, **ASROPI, SH, MH** dan **MEILIA CHRISTINA M, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 3 September 2018** oleh **DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu **TH.R. HARY TJAHJAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri **Penggugat, tanpa** dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASROPI, SH, MH

DIAN NUR PRATIWI, SH, MH.Li

MEILIA CHRISTINA M, SH

PANITERA PENGGANTI

TH.R. HARY TJAHJAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	509.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,00</u> +
Jumlah		Rp.	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Mkd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)